

**PENERAPAN METODE PENEMUAN HUKUM  
(*RECHTVINDING* OLEH HAKIM) DALAM  
PEMBERIAN SANKSI TERDAKWA RICHARD  
ELIEZER SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR*  
PADA KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG  
DIPERINTAHKAN ATASANNYA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**FEBRI PRAMONO TUA**

**201910115240**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

**PENERAPAN METODE PENEMUAN HUKUM  
(*RECHTVINDING* OLEH HAKIM) DALAM  
PEMBERIAN SANKSI TERDAKWA RICHARD  
ELIEZER SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR*  
PADA KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG  
DIPERINTAHKAN ATASANNYA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**FEBRI PRAMONO TUA**

**201910115240**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Metode Penemuan Hukum (*Rechtvinding* Oleh Hakim) Dalam Pemberian Sanksi Terdakwa Richard Eliezer Sebagai *Justice Collaborators* Pada Kasus Pembunuhan Berencana Yang Diperintahkan Atasannya.

Nama Mahasiswa : Febri Pramono Tua

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115240


Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jakarta, 20 Januari 2024


MENYETUJUI

Pembimbing 1



**Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.**  
NIDN. 0331017006

Pembimbing 2



**Nina Zainab, S.H., M.H.**  
NIDN. 0303037904

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Metode Penemuan Hukum (*Rechtvinding* Oleh Hakim) Dalam Pemberian Sanksi Terdakwa Richard Eliezer Sebagai *Justice Collaborators* Pada Kasus Pembunuhan Berencana Yang Diperintahkan Atasannya.

Nama Mahasiswa : Febri Pramono Tua

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115240


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024


Jakarta, 29 Januari 2024

MENGESAHKAN,


Ketua Penguji : **Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.**  
NIDN. 0331017006



Penguji I : **Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H.**  
NIDN. 0304039202




Penguji II : **Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M.**  
NIDN. 0314088901




MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum



**Diana Fitriana, S.H., M.H.**  
NIDN. 0424039003

Dekan  
Fakultas Hukum



**Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.**  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Pramono Tua  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115240  
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 27 November 1996  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penerapan Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding Oleh Hakim) Dalam Pemberian Sanksi Terdakwa Richard Eliezer Sebagai Justice Collaborators Pada Kasus Pembunuhan Berencana Yang Diperintahkan Atasannya.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulis karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 19 Januari 2024  
Yang membuat pernyataan,



Febri Pramono Tua

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Pramono Tua  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115240  
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 27 November 1996  
Prodi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENERAPAN METODE PENEMUAN HUKUM (*RECHTVINDING* OLEH HAKIM) DALAM PEMBERIAN SANKSI TERDAKWA RICHARD ELIEZER SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* PADA KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DIPERINTAHKAN ATASANNYA.”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 19 Januari 2024  
Yang membuat pernyataan



Febri Pramono Tua

## ABSTRAK

**Febri Pramono Tua. 201910115240.** Penerapan Metode Penemuan Hukum (*Rechtvinding* Oleh Hakim) Dalam Pemberian Sanksi Terdakwa Richard Eliezer Sebagai *Justice Collaborator* Pada Kasus Pembunuhan Berencana Yang Diperintahkan Atasannya.

Peran *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana memiliki dampak yang sangat penting untuk mengungkap suatu tindak pidana terutama dalam tahap pembuktian dan penentuan putusan oleh hakim. Informasi yang diberikan oleh *justice collaborator* dapat membantu Jaksa Penuntut Umum untuk menghindari kesalahan dan ketidaktepatan dalam menyusun surat dakwaan sehingga dapat mencegah ketidaksesuaian antara uraian perbuatan dengan pasal-pasal yang didakwakan. Salah satu contoh *justice collaborator* terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel dengan terdakwa bernama Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E). Bharada E terlibat dalam kasus pembunuhan seorang Brigadir Polisi yang bernama Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Jika merujuk dari ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 penetapan terdakwa Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana tidaklah termasuk kategori tindak pidana dalam kasus tertentu sebagaimana pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan tindak pidana tertentu yang bersifat serius sebagaimana SEMA Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif dengan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum terdiri dari teori, asas, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan sesuai dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Dalam Penelitian ini dapat dihasilkan kesimpulan Majelis hakim dalam kasus ini melakukan upaya penemuan hukum melalui penafsiran ekstensif dengan memperluas makna tindak pidana dalam kasus tertentu yang menjadikan tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus Richard Eliezer dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

**Kata Kunci:** Penemuan Hukum, *Justice Collaborator*, Pembunuhan Berencana

## ABSTRACT

**Febri Pramono Tua. 201910115240.** *Application of the Rechtvinding Method (Rechtvinding by Judges) in Imposing Sanctions on Defendant Richard Eliezer as a Justice Collaborator in the Planned Murder Case Ordered by His Superior.*

*The role of a justice collaborator in the criminal justice system has a significant impact on uncovering a criminal act, especially during the stages of evidence presentation and decision-making by the judge. The information provided by the justice collaborator can assist the Public Prosecutor in avoiding errors and inaccuracies in drafting the indictment, thus preventing discrepancies between the description of the act and the charges filed. An example of a justice collaborator can be found in the South Jakarta District Court Decision Number: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, involving a defendant named Richard Eliezer Pudihsang Lumiu (Bharada E). Bharada E was involved in a murder case of a Police Brigadier named Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadier J). Referring to the provisions of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection, and Supreme Court Regulation Number 04 of 2011 on the determination of defendant Richard Eliezer as a justice collaborator in a premeditated murder case is not classified as a specific criminal act under Article 5 paragraph 2 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection, and certain serious criminal acts under Supreme Court Regulation Number 4 of 2011 concerning Treatment for Reporting Criminal Acts (Whistleblower) and Collaborating Witnesses.*

*This research is conducted using the normative legal method, utilizing legal literature materials consisting of theories, principles of law, legal principles, as well as relevant legislation in accordance with this research. The study employs literature review, encompassing primary, secondary, and tertiary legal sources.*

*In this research, it can be concluded that the panel of judges in this case made efforts in legal discovery through extensive interpretation by expanding the meaning of the criminal act in specific cases, categorizing the planned murder in Richard Eliezer's case as another criminal act that puts the Witness and/or Victim in a highly dangerous situation jeopardizing their life.*

**Keywords:** *Legal Discovery, Justice Collaborator, Planned Murder.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis di berikan kemudahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini, hingga dapat diselesaika dengan tepat.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul *“Penerapan Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding Oleh Hakim) Dalam Pemberian Sanksi Terdakwa Richard Eliezer Sebagai Justice Collaborator Pada Kasus Pembunuhan Berencana Yang Diperintahkan Atasannya.”*

Proses dalam penulisan Skripsi ini banyak rintangan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, diantaranya:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai, dan selalu menjadi inspirasi terbesar dalam hidup penulis.
2. Kepada kedua Orang Tua Penulis Ayahanda Alm. (†) Sopar Doloksaribu dan Ibunda Agnes H. Silitonga yang tak pernah berhenti untuk mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis agar dilancarkan dan dipermudahkan dalam semua hal;
3. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bahayangkara Jakarta Raya;
4. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta jajarannya.
5. Ibu Diana Fitriana, SH., MH., selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu serta arahannya selama dalam penulisan skripsi;

7. Ibu Nina Zainab, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing teknik dalam penulisan Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu serta arahnya selama dalam penulisan skripsi;
8. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
9. Ibu dan/atau Bapak Dosen Penguji yang telah skripsi ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan masukan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini;
10. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang sudah memberikan pelayanan terbaik dan kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
11. Kakak saya Dormauli Listiani, S.E., Devi Yanti Fatmawati, S.E., Fransiskus Leonardo, S.E, Dormini Riska, Frederik, Frengky Hendrik, adik saya Diana Christiani, S. Ak., dan keponakan saya Evan Daniel Agustinus terimakasih sudah memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi dan bantuan yang tidak terhingga sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Fina Aulia Indah Nur Fadhilah, terimakasih telah memberikan doa, dukungan, semangat dan bantuannya dalam mengerjakan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis di fakultas hukum, Ari Wibowo VBP, Naufal Hanif Adeputra, Dany Nugraha, Wawan Kurniawan, Safarin, Dwi Heri Setiawan, terimakasih sudah memberikan doa, dukungan, dan kebersamaan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat penulis, Sahat Parulian Hutabarat, Dosrian Sinaga, Novartinus Situmorang, Roy Siregar dan Sergio Lopez Rahankelan terimakasih telah memberikan doa, dukungan, semangat dan bantuannya dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan kelas C2 angkatan 2019 yang telah memberikan semangat serta motivasi selama Penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

16. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan doa dan dukungan hingga sampai terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dari segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

Bekasi, 19 Januari 2024



Febri Pramono Tua  
201910115240

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>MOTTO ATAU PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	7
1.5. Kerangka konseptual .....	7
1. Penemuan Hukum ( <i>Recthvinding</i> Oleh Hakim) .....	7
2. Sanksi .....	8
3. Terdakwa .....	8

4. Saksi .....	8
5. <i>Justice Collaborators</i> .....	8
6. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	9
1.6. Kerangka teoretis.....	9
1.6.1 Teori Penegakkan Hukum.....	9
1.6.2 Teori Kepastian Hukum .....	10
1.7. Kerangka pemikiran .....	12
1.8. Penelitian terdahulu.....	13
1.9. Metode penelitian .....	17
1.9.1 Pendekatan Penelitian .....	18
1.9.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	19
1.9.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
1.9.4 Metode Analisis .....	21
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Penemuan Hukum ( <i>Rechtvinding</i> Oleh Hakim) ..22	
2.1.1 Pengertian Penemuan Hukum ( <i>Rechtvinding</i> Oleh Hakim) .....	22
2.1.2 Alasan Terjadinya Penemuan Hukum.....	23
2.1.3 Metode Penemuan Hukum.....	24
2.2. Tinjauan Umum Tentang Sanksi.....	28
2.2.1 Pengertian Sanksi .....	28
2.2.2 Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana.....	28
2.3. Tinjauan Umum Tentang Terdakwa .....	32
2.3.1 Pengertian Terdakwa.....	32
2.3.2 Hak-Hak Terdakwa berdasarkan KUHAP .....	33
2.4. Tinjauan Umum Tentang Saksi .....	34

2.4.1 Pengertian Saksi .....	34
2.4.2 Syarat-Syarat Menjadi Saksi .....	36
2.4.3 Jenis-Jenis Saksi.....	37
2.5. Tinjauan Umum Tentang Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( <i>Justice Collaborator</i> ). .....	39
2.5.1 Pengertian Saksi Pelaku Yang BekerjaSama ( <i>Justice Collaborator</i> ). 39	
2.5.2 <i>Justice Collaborator</i> Dalam Sistem Hukum Di Dunia .....	41
2.5.3 <i>Justice Collaborator</i> Dalam Sistem Hukum Di Indonesia .....	45
2.5.4 Syarat Menjadi <i>Justice Collaborator</i> .....	47
2.6. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	47
2.6.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	47
2.7. Teori Penegakan Hukum .....	49
2.8. Teori Kepastian Hukum .....	50
<b>BAB III OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
3.1. Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/Pn. Jkt.Sel.....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>75</b>
4.1. Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> dalam Hukum Positif Indonesia .....	75
4.2. Penetapan <i>Justice Collaborator</i> Sebagai Penemuan Hukum yang Digunakan Hakim Dalam Pemberian Sanksi Terdakwa Richard Eliezer.....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
5.1. Kesimpulan.....	96
5.2. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA .....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	112

## DAFTAR SINGKATAN

No.	Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
1	KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2	KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3	SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
4	UNCAC	<i>United Nations Convention Against Corruption</i>
5	UU	Undang-Undang

## **MOTTO ATAU PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Beradablah dengan siapapun dan dimanapun. Supaya semua orang tau, Ibumu tidak gagal mendidik dan membesarkanmu. Maka mulialah Ibumu dan lancar langkahmu”

### **PERSEMBAHAN**

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Ayahanda Alm. (†) Sopar Doloksaribu dan Ibunda Agnes H. Silitonga serta semua orang yang selalu memberikan doa, nasehat, kasih sayang serta dukungan baik moral maupun materil”